

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari seluruh analisa yang ada dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1.a. Menurut pendapat fuqoha' madzhanafi wakaf dari non muslim adalah sah, jika menurut agama Islam dipandang sebagai ibadah begitu juga jika dipandang dari keyakinan si wakif.
- b. Sedang menurut pendapat fuqoha' madzhab Hambali wakaf dari non muslim sah jika wakaf itu untuk suatu kebaikan menurut agama Islam tanpa memandang dari segi keyakinan si wakif.
- 2.a. Karena persoalan hukum wakaf dari non muslim merupakan persoalan ijtihad, maka dalam menentukan hukum wakaf dari non muslim tersebut, fuqoha' madzhab Hanafi berijtihad dengan memakai metodologi ijtihad sendiri, dalam hal ini istimbath yang dipakai adalah kiyas, disamping itu penyebab lain terjadinya perbedaan pendapat adalah mengenai tujuan wakaf itu sendiri yang menurutnya adalah untuk kebaikan dan ibadah.
- b. Sedangkan pendapat madzhab Hambali dalam menentukan hukum wakaf dari non muslim juga

berijtihad dengan menggunakan metodologinya sendiri, dalam hal ini dengan cara dalah isyarat, disamping itu penyebab terjadinya perbedaan pendapat yang lain adalah mengenai tujuan wakaf itu sendiri yang menurut fuqoha' madzhab Hambali adalah untuk kebaikan saja, yang kebaikan itu barometernya adalah agama Islam.

3. Dengan mangkaji dari proses istimbathnya dan berbagai pertimbangan yang lainnya, maka dari kedua pendapat dari madzhab Hanafi dan madzhab Hanafi, maka pendapat yang telah rojih adalah pendapat dari fuqoha' madzhab Hambali.

## B. Saran-Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Persoalan hukum wakaf dari non muslim adalah termasuk masalah fikih, oleh karena itu sudah dapat dipastikan bakal terjadi perbedaan, maka kurang bijaksanalah sebagai warga akademik memperuncing jurang perbedaan itu, akan tetapi yang lebih bijaksana adalah mengkaji ulang bagaimana proses dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, dalam hal ini baik dari madzhab Hanafi maupun madzhab Hambali.

2. Untuk dapat mengkaji persoalan dengan yang subyektif mungkin, diperlukan adanya sikap kritis, analisis dan tidak kalah pentingnya dari kesemuanya itu adalah fanatisme madzhab hendaknya dilepas terlebih dahulu.